

## **STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK**

2025

Kpt. 11, 49 hlm

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

#### **ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan guna meningkatkan kualitas dan percepatan layanan kepada publik.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

#### **Catatan :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2025
- Lamp : 44 hlm